

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada ketentuan mengenai sita jaminan yang diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 R.Bg. Prosedur ini memberikan ruang untuk melakukan peradilan di muka umum apabila memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kasus sita jaminan ada yang dikabulkan karena memenuhi prosedur yakni dapat dibuktikan dan jelas, namun ada pula yang ditolak karena permohonan sita yang diajukan tidak beralasan.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yaitu adanya indikasi pemindahtanganan kepada pihak ketiga, hal ini menjadi faktor utama, juga sebagai alasan untuk melakukan peradilan di muka umum untuk mencari keadilan sesuai dengan tugas hakim serta tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
3. Strategi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara sita jaminan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang yaitu mempelajari perkara secara seksama dan menganalisis kemungkinan yang ada mulai dari prosedur, dasar hukum, asas ataupun pendapat hakim terdahulu apabila ditemukan perkara yang tidak termuat dalam perundang-undangan secara rinci. Melakukan pendekatan preventif dan represif demi tercapainya keadilan yang dicita-citakan.

## **B. Implikasi**

1. Sebaiknya dalam prosedur pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Agama Sengkang menyelenggarakan secara rutin dan menyeluruh tentang sosialisasi sita jaminan sebab masih banyak masyarakat yang takut berpengadilan juga buta hukum, dimana hal ini terbukti dari minimnya catatan perkara kasus sita jaminan di Pengadilan Agama Sengkang. Demi berlaian terarah dan tepat guna, Pengadilan Agama Sengkang sebaiknya melakukan sekolah-sekolah hukum atau penyuluhan hukum tentang prosedur hukum dan kemudahan dalam mencari keadilan kepada masyarakat awam atau masyarakat umum. Sebaiknya juga untuk menunjang percepatannya pelaksanaan prosedur sita jaminan harusnya dibuka secara online dengan membagikan link untuk pendaftaran perkara khususnya sita jaminan dan memberitahukan tentang prosedur itu pada website sehingga terwujudnya transparansi.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim sebaiknya memperhatikan gejala-gejala hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu, sebab pada era globalisasi sekarang akan ditemukan gejala-gejala hukum baru yang tidak hanya berbasis *offline*, tetapi bisa saja nanti objek sengketa berbasis digital, misalnya aset online yang terdaftar pada aplikasi digital serta aset lainnya.
3. Sebaiknya Hakim memperbaharui/meningkatkan strategi-strategi dan analisis yang digunakan dalam memutus perkara sita jaminan, sebab seiring dengan perkembangan zaman dan waktu akan ditemukan gejala-gejala hukum baru. Selain itu sebaiknya juga melihat dari putusan-putusan terdahulu terkait sita jaminan agar melahirkan serta memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.